



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH
NOMOR 13 TAHUN 2019**

**TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

**REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung terciptanya fasilitas universitas berbasis teknologi/digital yang di gunakan oleh civitas akademik di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa untuk mendorong terciptanya terciptanya sistem teknologi informasi sesuai yang di harapkan, maka perlu ditertibkan peraturan Rektor yang mengatur sistem Teknologi informasi dan Komunikasi di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah;
- c. Bahwa untuk membangun kumpulan data Universitas, Fakultas, Prodi dan data lainnya yang terkoneksi secara online yang bisa diakses secara terluka oleh secara civitas akademika UMN Al Washliyah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan peraturan rektor tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
10. Keputusan PB Al Jam'iyatul Washliyah No. Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 tentang Statuta UMN Al Washliyah.
11. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor: 457/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan keanggotaan senat Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah masa bhakti 2019-2023.
12. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah

- Memperhatikan :
1. Pasal 25 Statuta UMN Al Washliyah;
 2. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN SISTEM TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Al Washliyah.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di UMN Al-Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi.
3. Unit Kerja adalah Biro Administrasi Akademik, Biro Administrasi Umum, Biro Administrasi Kemahasiswaan, Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penjamin Mutu, LP3I, LP2KL, Perpustakaan, Laboratorium dan Pusat Bahasa.

4. Pusat Komputer dan Sistem Informasi (PKS) adalah salah satu unit sebagai unsur pengelola teknologi informasi dan komunikasi.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah seperangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk merekam, menyimpan, dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan termasuk mahasiswa.
6. Sistem informasi manajemen adalah (SIM) adalah suatu sistem yang di rencanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan seluruh civitas akademika.
7. Perangkat keras adalah semua barang elektronik berupa komputer, Server dan jaringan internet.
8. Perangkat lunak adalah semua program yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mengelola data dan informasi guna membantu penyelesaian pekerjaan secara efisien, cepat, akurat, dan tepat.
9. Sistem Teknologi adalah sistem teknologi standar yang berlaku di UMN Al Washliyah.
10. Informasi adalah rangkaian kata, kalimat, gambar, atau tanda tulis lainnya yang mengandung buah pikiran maupun pengetahuan yang dapat digunakan oleh pemimpin dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta.
11. Komunikasi adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam satu hibungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Penyediaan Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi UMN Al-Washliyah bertujuan untuk:

- (1) Menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, penelitian, pengabdian pada masyarakat, juga kegiatan-kegiatan penunjang seperti administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi kemahasiswaan, alumni, tata kelola perpustakaan dan kegiatan-kegiatan seluruh unit yang ada di lingkungan UMN Al-Washliyah Medan.
- (2) Mengantisipasi perkembangan kebutuhan fasilitas teknologi informasi dan Komunikasi UMN Al Washliyah sesuai dengan revolusi industri 4.0.
- (3) Menyediakan sistem jaringan internet **dan intranet** yang memadai guna meningkatkan aksesibilitas data dan informasi yang dibutuhkan civitas akademika guna meningkatkan kualitas pendidikan.
- (4) Menjamin penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (5) Mengembangkan sistem informasi manajemen yang berupa software dan prosedur-prosedur baku untuk mendukung tercapainya sistem tatakelola institusi yang baik, membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis serta meningkatkan kualitas layanan.
- (6) Menjamin terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara benar, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM
Pasal 3

Kebijakan Umum Peraturan Rektor UMN Al-Washliyah tentang Pengembangan dan Penerapan Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi adalah:

- (1) Guna mendukung terlaksananya sistem tata kelola administrasi yang baik.
- (2) Mendorong dan mengatur pengembangan sistem informasi manajemen berupa program-program dan atau prosedur-prosedur berbasis digital yang akan diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua unit.
- (3) Mengatur dan menjamin tersedianya fasilitas perangkat keras yang berupa komputer beserta perangkat pendukungnya, server yang memadai, penyediaan jaringan *internet* dan penyediaan *bandwidth* yang cukup untuk proses pertukaran data serta perangkat lunak yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi di UMN Al-Washliyah.

BAB IV
SISTEM TATA KELOLA
Pasal 4

Sebagai institusi induk, UMN Al-Washliyah mempunyai tanggung jawab:

- (1) Membentuk dan mengembangkan suatu unit yang terkait teknologi, informasi dan komunikasi di lingkungan UMN Al-Washliyah.
- (2) Merumuskan kebijakan umum tentang pengembangan dan penerapan teknologi, informasi dan komunikasi di lingkungan UMN Al-Washliyah.
- (3) Mengarahkan seluruh unit kerja untuk melaksanakan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan UMN Al-Washliyah.
- (4) Menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja.

BAB V
PUSAT KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
Pasal 5

PKSI adalah sebuah unit di bawah Biro Administrasi Akademik yang bertugas untuk membantu pimpinan UMN Al-Washliyah dalam hal pengembangan, pemanfaatan, dan pelaksanaan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang ada di UMN Al-Washliyah.

Pasal 6

PKSI mempunyai wewenang:

- (1) Mengembangkan teknologi, informasi dan komunikasi sesuai kebijakan UMN Al-Washliyah.
- (2) Mengelola akses sistem teknologi, informasi dan komunikasi untuk kepentingan seluruh sivitas akademika UMN Al-Washliyah.
- (3) Mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sesuai kebutuhan UMN Al-Washliyah dan unit kerja.

- (4) Menjamin kelancaran akses jaringan internet selama proses sistem Informasi berjalan.
- (5) Mengembangkan kerjasama teknologi, informasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk kemajuan UMN Al-Washliyah.
- (6) Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh UMN Al-Washliyah dan seluruh unit kerja sesuai format baku yang dikembangkan PKS
- (7) Membantu UMN Al-Washliyah dalam hal pengadaan dan perawatan perangkat keras.
- (8) Menangani penyalahgunaan fasilitas penggunaan sistem teknologi, informasi dan komunikasi di lingkungan UMN Al-Washliyah dan menyerahkan penyelesaiannya kepada Wakil Rektor 1.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PKS bekerja sama dengan seluruh unit kerja dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor 1.

BAB VI UNITKERJA Pasal 8

Unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi:

- (1) Mengimplementasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh PKS.
- (2) Mengelola dan mengamankan keseluruhan sistem teknologi dan informasi UMN Al-Washliyah yang berada di unit kerja masing-masing.
- (3) Mengatur dan mengawasi perilaku pengguna sistem teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing unit kerja.
- (4) Mengembangkan sistem informasi manajemen sebagai komplemen sepanjang tidak bertentangan dengan sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan PKS.

Pasal 9

Dalam mengimplementasikan sistem teknologi dan informasi UMN Al-Washliyah, setiap unit kerja bertanggung jawab kepada PKS.

BAB VII PERANGKAT KERAS Pasal 10

Seluruh perangkat keras sebagaimana di maksud pada Pasal 1 ayat (7) yang digunakan oleh semua civias akademika merupakan asset UMN Al-Washliyah.

Pasal 11

- (1) Pengadaan perangkat keras merupakan tanggung jawab UMN Al-Washliyah.
- (2) PKS hanya bertugas memberikan rekomendasi terhadap spesifikasi teknis perangkat keras yang diajukan oleh unit kerja, mencari beberapa vendor, dan menyampaikan harga sesuai yang ditawarkan vendor.
- (3) Keputusan harga akhir dan transaksi lain terhadap perangkat keras yang akan dibeli menjadi wewenang sepenuhnya UMN Al-Washliyah melalui institusi yang ditunjuk pimpinan UMN Al-Washliyah.

Pasal 12

Pengelolaan dan pengaturan penggunaan perangkat keras selain peralatan jaringan dan bandwidth menjadi wewenang masing-masing unit kerja.

Pasal 13

- (1) Perawatan perangkat keras yang rusak menjadi tanggung jawab Bagian Umum sepanjang dapat diperbaiki sendiri oleh tenaga teknis di dalam kampus.
- (2) Untuk menyiapkan beberapa spare part perangkat keras, PKSII mengajukan pembelian ke UMN Al-Washliyah.
- (3) Perangkat keras yang rusak dan tidak dapat diperbaiki sendiri oleh tenaga teknis kampus akan dicarikan dari pihak luar dengan persetujuan UMN Al-Washliyah.

BAB VIII

JARINGAN

Pasal 14

Jaringan yang dimaksud adalah jaringan internet dan akses hotspot yang ada di lingkungan UMN Al-Washliyah.

Pasal 15

- (1) Penyediaan fasilitas jaringan yang meliputi perangkat keras dan bandwidth menjadi tanggung jawab UMN Al-Washliyah.
- (2) PKSII berwenang untuk menentukan standar teknologi jaringan khususnya untuk server yang digunakan.
- (3) Pengelolaan dan pengaturan sistem jaringan internet menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Umum.
- (4) Jaringan internet dan akses hotspot disediakan guna memfasilitasi sivitas akademika dalam berhubungan secara digital dengan dunia luar.

BAB IX

PENGELOLAAN PANGKALAN DATA

Pasal 16

- (1) Pengelolaan pangkalan data UMN Al-Washliyah menjadi tugas PKSII di bawah pengawasan Biro Administrasi Akademik.
- (2) Unit kerja bertanggung jawab memberikan data dan informasi kepada UMN Al-Washliyah dengan format yang sudah ditetapkan oleh UMN Al-Washliyah.
- (3) Pengelolaan pangkalan data pada masing-masing unit kerja menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

BAB X

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 17

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen UMN Al-Washliyah menjadi tanggung jawab PKS.
- (2) Sistem yang dikembangkan diarahkan untuk pengelolaan pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
- (3) Unit kerja diberi keleluasaan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen sebagai penunjang sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan PKS.

BAB XII
WEBSITE
Pasal 18

- (1) Website yang dimaksud adalah website UMN Al-Washliyah sebagai gerbang digital utama yang terhubung secara terpadu dengan semua unitkerja dengan link www.umnaw.ac.id.
- (2) Website UMN Al-Washliyah berisi semua informasi yang terkait UMN Al-Washliyah dan semua unitkerja.
- (3) Website UMN Al-Washliyah dikelola olehBagian Humas.

Pasal 19

- (1) Konten website dibedakan menjadi dua, yaitu konten data/informasi utama dan konten berita.
- (2) Konten website sebagaimana tercantum pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) berupa dokumen, image, dan videostreaming.
- (3) Pengelolaan dan update selanjutnya terhadap data dan informasi di website menjadi tanggung jawab Bagian Humas atas pembaruan data dan informasi yang dikirim oleh masing- masing unitkerja.

Pasal 20

- (1) Konten website berupa berita atau pengumuman di halaman muka menjadi tanggung jawab Bagian Humas UMN Al-Washliyah.
- (2) Bagian Humas bertanggung jawabmeng-update konten berita di halaman muka.
- (3) Unit kerja yang berminat untuk menampilkan berita di halaman muka website harus mengirim materi ke Bagian Humas yang selanjutnya akan di-upload sesuai kewenangan Bagian Humas.

Pasal 21

- (1) Fakultas atau lembaga dalam naungan UMN Al-Washliyah dapat membangun website secara mandiri dengan memperhatikan ketentuan yang ditentukan oleh Bagian Humas.
- (2) Semua website fakultas atau lembaga yang berada dibawah naungan UMN Al-Washliyah menggunakan domain name UMN Al-Washliyah.

BAB XII
PERANGKAT LUNAK
Pasal 22

Perangkat lunak sebagaimana di maksud pada Pasal 1 ayat (8) adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh UMN Al-Washliyah untuk

mendukung koneksi data dan informasi antar unit kerja.

Pasal 23

- (1) PKSI berwenang untuk menentukan standar teknologi perangkat lunak yang digunakan.
- (2) PKSI mempunyai tanggung jawab penuh atas pilihan perangkat lunak yang akan digunakan untuk mengimplementasikan seluruh kegiatan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ada.
- (3) Guna memenuhi kebutuhan pengoperasian sistem administrasi berbasis teknologi informasi, PKSI berwenang untuk mengembangkan perangkat lunak pendukung.

Pasal 24

Pemegang otoritas tertinggi dari sistem administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di UMN Al-Washliyah adalah Rektor.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan

Pada tanggal : Oktober 2019



HARDI MULYONO

NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah